

KISI-KISI SOAL

SERTIFIKASI ALAT DAN MESIN PERTANIAN

- a. Pengertian sertifikasi dan tujuan dilaksanakannya sertifikasi produk alat dan mesin pertanian.
- b. Proses sertifikasi alat dan mesin pertanian meliputi :
 - mulai dari verifikasi dokumen persyaratan
 - audit kesesuaian produk di pabrik
 - proses pengambilan sampel/contoh produk, keputusan sertifikasi
 - pengujian produk alat dan mesin pertanian yang telah disampling
 - keputusan sertifikasi melalui sidang komisi teknis sertifikasi alat dan mesin pertanian
- c. Regulasi kewajiban sertifikasi alat dan mesin pertanian di antaranya :
 - UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian,
 - UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
 - Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2001 Tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
 - Peraturan Menteri Pertanian No. 05 tahun 2007 tentang tatacata pengujian dan pemberian sertifikat produk alat dan mesin pertanian
 - Peraturan Menteri Pertanian No.75 tahun 2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian
 - Permentan nomor 24 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan alat dan mesin pertanian
- d. Lembaga Sertifikasi Produk Alsintan (LS Pro Alsintan) di antaranya :
 - Manajemen LS Pro Alsintan menurut SNI ISO 17065:2012
 - Struktur organisasi LS Pro diantaranya Manajer Puncak, Manajer Teknis, Manajer Administrasi
 - Akreditasi Lembaga LS Pro Alsintan
 - Audit internal LS Pro Alsintan
 - Kaji Ulang Manajemen Alsintan
- e. Ketentuan personel pelaksana sertifikasi, formasi dan kompetensi
 - Auditor
 - Petugas Pengambil contoh alat dan mesin pertanian
 - Penguji Alsintan
 - Tim komisi Teknis
 - Tenaga ahli

Personel yang melaksanakan proses sertifikasi adalah pengawas alat dan mesin pertanian mulai dari jenjang pertama, muda dan madya sesuai dengan Permenpan no. 46 tahun 2018 (butir – butir kegiatan pengawasan alat dan mesin pertanian di

bidang sertifikasi alat dan mesin pertanian) dan boleh disubkontrakkan kepada auditor di luar pengawas alsintan yang sudah memenuhi kompetensi yang ditetapkan oleh LS Pro Alsintan.

- f. Acuan dalam melaksanakan proses sertifikasi produk alat dan mesin pertanian yaitu
 - SNI ISO 9001:2015 dan standar Nasional Produk alat dan mesin pertanian
 - SNI Produk alat dan mesin pertanian di antaranya SNI Traktor Roda Empat, Traktor Pertanian Roda Dua, Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi, Mesin Perontok Padi Tipe Pelemparan Jerami, Mesin Pemipil Jagung dan lainnya
- g. Lembaga Negara kompeten yang berkaitan dengan regulasi dan pelaksanaan sertifikasi alat dan mesin pertanian di antaranya Badan Standardisasi Nasional, Komite Akreditasi Nasional, LS Pro di bidang alat dan Mesin Pertanian.
- h. Proses keputusan sertifikasi yang meliputi evaluasi hasil proses sertifikasi dan hasil pengujian produk di laboratorium pengujian alsintan melalui komisi teknis sertifikasi alat dan mesin pertanian.
- i. Tatacara pembubuhan, pelabelan, penggunaan Tanda SNI dan Sanksi terhadap penyalahgunaan Tanda SNI.
- j. Tatacara pengawasan berkala (surveilen) terhadap pemegang Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI), pengawasan sewaktu – waktu dan tatacara pencabutan sertifikasi terhadap penyalahgunaan SPPT SNI pada produk alat dan mesin pertanian

CONTOH SOAL

Apakah tujuan dilakukannya pengawasan berkala terhadap perusahaan pemegang SPPT SNI ?

- A. untuk menjamin kepercayaan dari pemerintah
- B. Menjamin pelaksanaan pengawasan sertifikat penggunaan tanda SNI
- C. supaya terlihat kompeten dan bergengsi
- D. menjamin pelaksanaan bantuan pemberian cuma-cuma SPPT SNI
- E. sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap pemohon sertifikasi

Jawab : B